



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Yulirfan bin Nurmin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security, beralamat di Dusun II RT 002 RW 002 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**.

Helwina binti Sayuti, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II RT 002 RW 002 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 7 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg, tanggal 7 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sayuti bin Abdul Mu'in dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan di saksi dua orang saksi bernama Bambang Irawan dan Unus dan mahar berupa mas sebesar 7 gram di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radha'ah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak diurus oleh penghulu;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak bernama Adzahra Mirzanah binti Yulirfan, lahir 16 November 2014;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan sekolah anak Pemohon;
7. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Gunung Sugih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Yulirfan bin Nurmin) dan Pemohon II (Helwina binti Sayuti) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014 di Kecamatan Bumi Nabung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802240808850001, tanggal 23 November 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 180214500680004, tanggal 23 November 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-2);
3. Foto Kopi Surat Keterangan Pernikahan belum tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Nomor B.32/Kua.08.02.24/PW.01/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1802243108140004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 November 2016 (bukti P-4);

B. Saksi

1. **Nurmin bin Husin**, usia 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT 002 RW 002

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi seagai ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengahdiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014 di tempat kediaman orang tua Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sayuti bin Abdul Mu'in**, ada dua orang saksi, masing-masing bernama **Bambang Irawan** (saksi I) dan **Unus** (saksi II) serta ada ijab qabul dengan mahar berupa emas seberat 7 gram tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan saat itu Para Pemohon belum dapat menyiapkan persyaratan administrasi pencatatan perkawinan;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



2. **Bambang Irawan bin Ibrahim**, usia 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II RT 003 RW 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi seagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengahdiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014 di tempat kediaman orang tua Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sayuti bin Abdul Mu'in**, ada dua orang saksi, masing-masing bernama **Bambang Irawan** (saksi I) dan **Unus** (saksi II) serta ada ijab qabul dengan mahar berupa emas seberat 7 gram tunai ;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan saat itu

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



Para Pemohon belum dapat menyiapkan persyaratan administrasi pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan ini diperlukan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah atas nama Pemohon I dan pemohon II untuk berbagai keperluan Pemohon I dan pemohon II serta untuk *melengkapi persyaratan kepentingan sekolah anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu : P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status kependudukan para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan kewenangan *relative* yang di miliki Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Gunung Sugih** Kabupaten Lampung Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga para Pemohon berikut status para

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu sama lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah Kampung Buyut Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Maret 2014, berwalikan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



- berupa emas seberat 7 gram tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi khusus serta dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menikah;
 - Bahwa selama hidupnya, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yulirfan bin Nurmin**) dengan Pemohon II (**Helwina binti Sayuti**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 13 Maret 2014 di wilayah Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman **10** dari **12** halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan tanggal 10 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.HI** dan **Uswatun Hasanah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.HI

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan No.0017/Pdt.P/2017/PA.Gsg

....



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 491.000,-